

## Tata Tertib

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
("Rapat")

PT Impack Pratama Industri Tbk ("Perseroan")  
Tanggal 29 Juni 2020

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Kuorum kehadiran :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1.a. anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1.a. anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 butir a POJK No. 15/2020, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

3. Tanya jawab :

Ketentuan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :

- a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
- b. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 14 anggaran dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
  - (i) Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat;
  - (ii) Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - (iii) Usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

- c. Setelah Ketua Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan langsung menjawab.
- d. Forum tanya jawab akan berlangsung maksimal selama 10 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat.  
Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan mengajukan maksimal 2 pertanyaan.

4. Pemungutan suara :

- a. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
  - i. eASY.KSEI;
  - ii. suara dari Pemegang Saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
  - iii. suara dari kuasa Pemegang Saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :

- (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy dengan menyebutkan/menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
- (ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy dengan menyebutkan/menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
- (iii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan pada butir (i) dan (ii) tersebut di atas, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyetujui (memberikan suara setuju), karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Bagi penerima kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

- b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

- c. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

5. Keputusan Rapat :

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :  
Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 butir c POJK No. 15/2020, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :  
Sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 42 butir b POJK No. 15/2020, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka, maka ia tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
7. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat
8. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
9. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon selular.